

KPU Kabupaten Wonogiri

Jalan Gunung Gandul RT 003 RW 005, Joho Lor, Giriwono, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57613 0273325503

kab-wonogiri.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Tengah / KPU

Pelayanan Informasi Publik

No. SK : NOMOR 9 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Identitas diri (nama, alamat)
2. Subyek/Jenis informasi yang diminta
3. Bentuk informasi yang diminta
4. cara penyampaian informasi yang diinginkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menerima permohonan informasi publik dari Pemohon informasi, baik secara tertulis (surat, email, ruang interaksi di website KPU Kabupaten Wonogiri, atau media lain) maupun tidak tertulis/langsung (datang ke kantor KPU Kabupaten Wonogiri)
2. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi meminta Pemohon Informasi mengisi Formulir Permohonan Informasi
3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mencatat identitas pemohon informasi dan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi memilah permohonan informasi
5. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaporkan permohonan informasi kepada PPID
6. PPID memutuskan untuk memberi atau menolak memberikan informasi
7. Apabila keputusannya diberikan, PPID melalui Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi memberikan informasi kepada pemohon sebagian atau seluruhnya
8. Apabila keputusannya ditolak, PPID membuat konsep dan melaporkan alasan penolakan memberikan informasi atas informasi yang dikecualikan secara tertulis kepada Atasan PPID
9. Atasan PPID mempelajari dan menyetujui konsep alasan tertulis penolakan memberikan informasi atas informasi yang dikecualikan
10. Petugas layanan informasi menyampaikan alasan penolakan secara tertulis atas informasi yang dikecualikan kepada Pemohon Informasi

Waktu Penyelesaian

KPU Kabupaten Wonogiri

Jalan Gunung Gandul RT 003 RW 005, Joho Lor, Giriwono, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57613 0273325503

kab-wonogiri.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Tengah / KPU Kabupaten Wonogiri

0

1. 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja;
2. Khusus informasi yang berkaitan dengan informasi tahapan pemilu, jangka waktu selama 2 (dua) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari kerja;
3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. KPU Kabupaten Wonogiri tidak memungut biaya atas Pelayanan informasi yang diberikan, kecuali jika terdapat biaya penggandaan, perekaman dan/atau pengiriman informasi melalui pos/jasa pengiriman yang akan dibebankan pada Pemohon Informasi;
2. Biaya penggandaan, CD/DVD untuk perekaman, dan biaya pengiriman adalah biaya ril yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan/pengiriman dan penjual CD/DVD;
3. Pemohon Informasi dianjurkan melakukan fotocopy/penggandaan sendiri disekitar gedung kantor KPU Kabupaten Wonogiri, atau menyediakan CD/DVD/flashdisk sendiri untuk perekaman data dan informasi.

Produk Pelayanan

1. Informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy

Pengaduan Layanan

Kantor KPU Kabupaten Wonogiri

Jalan Gunung Gandul, Joho Lor, Giriwono, Wonogiri